



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Vikram Duengo;**
2. Tempat lahir : Mohiyolo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mohiyolo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :

Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Suko, S.H., dan Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Advokat pada Law Office Ishak Suko, SH & Partners yang beralamat di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoto, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Resort Boalemo cq. Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Boalemo, cq. Kanit Reskrimum Polres Boalemo yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Kombespol Rony Yulianto, S.H., S.I.K;
2. Kopol Ramlan S. Po'oe, S.H.;
3. Penata Tk. I Salikhun B. Ikano, S.H.;
4. AKP Deni Muhtamar, S.Sos., S.H.;
5. IPTU Ricky Purnawan Parmo, S.H.I.;
6. IPDA F.A. Lubis, S.H.;

Masing-masing bertugas di Polda Gorontalo, beralamat di Jalan A. Wahab Nomor 17 Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kapolda Gorontalo Nomor: 29/SK.KHS/XI/2020, tanggal 03 November 2020 dan Surat Perintah Kapolda Gorontalo Nomor: Sprin/1449/XI/HUK.12.15/2020 tanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Tentang Penangkapan Tidak Sah:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Pemohon berada dirumahnya yang beralamat di Desa Diloato, Kecamatan Paguayam, Kabupaten Boalemo diajak jalan-jalan oleh anggota polisi yang biasa disapa Pak ALIM menggunakan mobil yang dibawanya, kemudian disekitar kompleks Pertamina Wonosari, Boalemo, Pemohon dipindahkan oleh anggota polisi (Pak Alim) tersebut ke mobil lainnya untuk melanjutkan perjalanan;
2. Bahwa Pemohon bertanya pada anggota Polisi yang membawanya tersebut, *mau kemana kita?* Kemudian mereka menjawab; *pokoknya kau ikut dulu!*, dan pada akhirnya Pemohon dibawa ke polres;
3. Bahwa selama didalam mobil kedua tersbut, tangan Pemohon telah diborgol kebelakang dan matanya di liliti *slasban* hitam;
4. Bahwa polisi-polisi tersebut tidak menunjukkan tanda identitasnya yang sebenarnya sebagai petugas Polri dan merekapun tidak menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon maupun keluarganya menerima surat penangkapan nanti pada hari kamis tanggal 15 Agustus 2020 atau tiga hari setelahnya. Adapun surat tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan, No. SP. Kap/38/VIII/RES.1.8/2020/Reskrim. Tertanggal 12 Agustus 2020 Yang ditandatangani oleh P.S Kasat Reskrim Polres Boalemo atas nama Mohamad Nauval Seno S.T., S.I.K. Yang berbunyi *"surat perintah ini berlaku dari tanggal 12 Agustus 2020"*;
6. Bahwa berdasarkan surat penangkapan yang diterima setelah 3 (tiga) hari kemudian tersebut diatas, diketahuilah bahwa perkara ini berdasarkan laporan polisi dengan No. LP/77/VIII/RES.1.24/2020/SPKT/Res - BLMO, tertanggal 11 Agustus 2020 dan Bukanlah perkara Tertangkap Tangan;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi.

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





Pasal 17 *"Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*

Pasal 18 ayat (1) *"pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian NRI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"*.

8. Bahwa dalam PERKAP NO. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Kepolisian pada Pasal 17 yang berbunyi:

Ayat (1) dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

- Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas POLRI
- Menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.
- Memberitahukan alasan penangkapan.
- Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan.
-dst

9. Bahwa berdasarkan regulasi diatas, dikaitkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terbukti bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah menurut hukum;

II. Tentang Tindak Kekerasan Yang Dialami Oleh Pemohon di Polres Boalemo:

- Bahwa setelah sampai di Polres Boalemo, sekitar pukul 10.30 wita, Kemudian Pemohon dimasukkan ke ruangan buser Polres Boalemo dan diinterogasi oleh Kanit Buser Polres, Buser Pateda, busur Samsul, Buser Dewa, memaksa Pemohon agar mengakui Pencurian yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun Delita, Desa Diloato, Kematan Paguyaman, Boalemo;
- Bahwa karena Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan pencurian ditempat itu, maka Pemohon tidak mau mengikuti keinginan mereka, tetapi mereka anggota Buser Polres Boalemo (kanit dkk) tersebut tetap memaksa Pemohon untuk mengakuinya dengan cara Pemohon di tutup matanya dengan sblasban hitam, diborgol tangannya kebelakang, dipukul bagian kaki, tangan, dan lainnya. Tetapi Pemohon tetaplah tidak mau mengikuti keinginan mereka;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mau mengikuti keinginan para anggota busur tersebut, maka salah satu anggota busur tersebut mengatakan; *torang somo strom ngana kalau nagan tetap tidak mau bilang iyo*, maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengikuti keinginan para busur tersebut;
4. Bahwa setelah Pemohon mengikuti keinginan para Busur tersebut, maka dikeluarkanlah Pemohon dari ruangan busur dan sekitar pukul 16.00 wita ke unit Reskrimum Polres Boalemo;
5. Bahwa setelah rangkaian penyiksaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, maka sekitar pukul 20.00 wita pada hari rabu malam, tanggal 12 Agustus 2020, langsung BAP oleh KANIT RESKRIMUM;
6. Bahwa setelah Pemohon di BAP, Kanit Reskrimum Polres Boalemo mendatangi Pemohon dan meminta agar tidak diceritakan Penyaniayaan yang terjadi kepada siapapun dan juga mengatakan, *"kalau sampe ada yang tau, ngana lebe torang mo injang disini"*;
7. Bahwa karena Pemohon takut terjadi apa-apa pada diri Pemohon akibat perbuatan Termohon, maka Pemohon pada besoknya menceritakan kejadian penganiayaan itu pada rekan dan saudara Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan pasal 117 ayat (1) KUHP berbunyi *"keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun"*;
9. Bahwa dalam PERKAP NO. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Kepolisian pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *"Instrumen perlindungan Hak yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, 28, dan 29 UUD NRI 1945 meliputi; huruf (v) Hak untuk tidak disiksa. Huruf (bb) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia"*;
10. Bahwa selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) PERKAP NO. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Kepolisian. Berbunyi *"setiap petugas/anggota polri dilarang melakukan; huruf (b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Huruf (d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Huruf (g) penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment). Huruf (j) menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan"*. Kemudian dalam Pasal

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





13 ayat (1) huruf (a) *"dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, anggota Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan"*. Kemudian dalam pasal 23 huruf (e) *"tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut; tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji, dan tidak manusiawi, mendapatkan perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya"*. Kemudian dalam pasal 24 huruf (a) *"dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang"*. Huruf (b) *"melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan"*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terlihat dengan jelas, terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Termohon untuk mendapatkan pengakuan yang kemudian dituangkan dalam BAP yang dihasilkan dari ancaman, siksaan, paksaan dan kekerasan fisik terhadap Pemohon, dengan demikian BAP yang dibuat dan diperoleh dengan cara tersebut diatas adalah Tidak Sah;

12. Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang dijelaskan diatas, telah dilaporkan ke Propam Polda Gorontalo.

III. Tentang Proses Penyidikan Dan Penetapan Tersangka:

1. Bahwa setelah Pemohon mendapat siksaan, kekerasan dan ancaman dan akhirnya Pemohon dengan sangat terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan tersebut, dikarenakan rasa takut dan rasa sakit yang sudah tidak tertahankan lagi dan kemudian Pemohon akhirnya di BAP;
2. Bahwa pada saat Pemohon dimintai keterangan BAP mulai sekitar pukul 20.00 wita, tanggal 12 Agustus 2020, hari rabu, Pemohon tidak didampingi oleh Penasehat Hukum hingga pemeriksaan BAP selesai;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 114 KUHP menyebutkan: *"Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP"*, sementara dalam

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 ayat (1) KUHAP menyebutkan : *“dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”*.

4. Bahwa dalam Pasal 27 PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, ayat (1) huruf (a) menyebutkan : *“setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib : (a) memberikan kesempatan kepada saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai”*, Ayat (2) huruf (a) menyebutkan : *“dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang : (a) memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasehat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.”*;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi pada Putusan MA RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998, tertanggal 29 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan : *“bahwa bila tidak didampingi oleh penasehat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum.”* ;

6. Bahwa dengan demikian hasil BAP yang didapat dengan cara yang tidak benar dan juga Pemohon tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum pada saat dilakukannya pemeriksaan BAP, maka PENYIDIKAN yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah;

7. Bahwa perbuatan yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon berdasarkan laporan polisi No. LP/77/VIII/RES.1.24/2020/SPKT/Res-Blmo tertanggal 11 Agustus 2020, kemudian terbit surat perintah penyidikan No. SP. Sidik/56/VIII/RES.1.8./2020/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2020;

8. Bahwa jika dikaitkan kedua surat pada poin diatas, dan dihubungkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon pada hari Rabu, sekitar pukul 08.00 pagi, tanggal 12 Agustus 2020, Maka kapan Pemohon menjadi saksi dalam perkara ini, kapan penyidik menemukan dua alat bukti dalam perkara ini dan apakah mungkin hanya kurun waktu beberapa menit saja penyidik bisa menemukan dua alat bukti dalam perkara ini?;

9. Bahwa perlu kami sampaikan pada majelis Hakim yang mulia, bahwa sebagaimana laporan polisi dengan nomor LP/77/VIII/RES.1.24/2020/SPKT/Res-Blmo tertanggal 11 Agustus 2020,

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





dan dibuhungkan dengan penangkapan, penyidikan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, maka jelas dan nyatalah bahwa tindakan penangkapan pada hari rabu pagi tersebut adalah tindakan tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

11. Bahwa Pemohon seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi barulah setelahnya diperiksa kembali sebagai tersangka;

12. Bahwa pada kenyataannya Pemohon hanya diperiksa satu kali saja pada hari rabu malam sekitar pukul 20.00, tanggal 12 Agustus 2020;

13. Bahwa terkait dengan hal tersebut, apabila mencermati secara saksama mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon, yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan aturan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, telah cukup membuktikan, bahwa status tersangka atas diri Pemohon dipaksakan, karena tidak melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan, sehingga status tersangka atas diri Pemohon adalah Tidak Sah;

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada hari rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 8.00 pagi terhadap diri Pemohon adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon untuk mendapatkan pengakuan dari Pemohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





4. Menyatakan bahwa BAP Pemohon dari hasil tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah;
6. Menyatakan bahwa Penangkapan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah Tidak Sah menurut hukum;
7. Memerintahkan Termohon dan/atau Penuntut Umum untuk menghentikan Penuntutan terhadap diri Pemohon;
8. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon adalah Tidak Sah menurut hukum;
9. Memerintahkan kepada Termohon dan/atau Penuntut Umum untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan Negara (titipan tahanan Polres Boalemo);

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dengan telah diterimanya tersangka dan barang bukti oleh JPU maka sebagaimana surat Ketua Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor : W20-U3 / 1582 / HK.01 / XI / 2020, tanggal 09 Nopember 2020 perihal informasi agenda sidang perkara Nomor : 62 / Pid.B / 2020 / PN Tmt An. Terdakwa Vikram Duengo alias Fiki *in casu* Pemohon menerangkan bahwa perkara dugaan tindak pidana atas nama tersangka *in casu* Pemohon telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah disidangkan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 dengan agenda pembacaan dakwaan Penuntut Umum dan sidang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2020 dengan agenda eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan dakwaan Penuntut Umum:

II. Kasus Posisi

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon Praperadilan menyampaikan Kasus Posisi yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Termohon telah menerima laporan dari masyarakat atas nama pelapor saudara Piran M. Daud yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian atas nama terlapor *in casu* Pemohon yaitu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 77 / VIII / 2020 / RES.1.8 / SPKT / Res – Boalemo, tanggal 11 Agustus 2020;
2. Berdasarkan Laporan Polisi *a quo* Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku baik dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;
3. Bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pencurian berdasarkan Laporan Polisi *aquo* telah dibuatkan dalam berkas perkara dan Termohon telah mengirimkan berkas perkara kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) sesuai dengan Surat Kapolres Boalemo Nomor : B / 38 / VIII / RES.1.8 / 2020 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2020 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka *in casu* Pemohon;
4. Berdasarkan penelitian atas berkas perkara *aquo* maka JPU mengirimkan surat Nomor : B – 1179 / P.5.12 / Eoh.1 / 09 / 2020, tanggal 11 September 2020 kepada Kapolres Boalemo perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Pemohon sudah lengkap (P – 21);
5. Bahwa dengan dinyatakan telah lengkap penyidikan dugaan tindak pidana pencurian atas nama tersangka *in casu* Pemohon oleh JPU maka Termohon melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti kepada JPU sebagaimana surat Nomor : B / 38.b / X / RES.1.8 / 2020 / Reskrim, tanggal 09 Oktober 2020 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama Pemohon dan JPU telah menerima pengiriman *aquo* berdasarkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang telah ditanda tangani oleh JPU;

III. Pokok Perkara

Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana dalil-dalil dan Alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut;

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





1. Termohon menolak keras dalil - dalil gugatan yang diajukan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 20 Oktober 2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengatur bahwa *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”*;
3. Bahwa selanjutnya mengenai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tersebut di atas diperjelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102 / PUU-XIII / 2015 menyatakan Pasal 82 Ayat (1) huruf d undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* tidak dimaknai *“permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa / Pemohon Praperadilan”*

IV. Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan sependapat dengan kami selaku kuasa hukum Termohon untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan perihal perkara pokok atas nama Vikram Duengo telah disidangkan dengan agenda Pembacaan Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyampaikan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang diajukan ke persidangan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati isi dari jawaban tertulis Termohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap perkara pokok yang diajukan Pemohon Praperadilan atas nama Vikram Duengo tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tilmuta, maka terhadap hal tersebut, Hakim secara *ex officio* telah mengkonfirmasi isi Surat Ketua Panitera Nomor: W20-U3/1582/HK.01/XI/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Informasi Agenda Sidang Perkara Nomor: 62/Pid.B/2020/PN Tmt atas nama Terdakwa Vikram Duengo alias Fiki yang terlampir dalam jawaban Termohon dan terhadap isi surat tersebut, Kuasa Pemohon memberikan tanggapan bahwa apa yang disampaikan dalam surat tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pokok perkara atas nama Vikram Duengo yang merupakan Pemohon *in casu* telah dilimpahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tilmuta dengan register perkara Nomor: 62/Pid.B/2020/PN Tmt serta telah dilalui agenda Pembacaan Dakwaan pada tanggal 3 November 2020 dan selanjutnya akan dilakukan sidang Pembacaan Eksepsi pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "*dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*";

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dalam angka 2 amar Putusan tersebut menyatakan:

"Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*suatu perkara sudah dimulai diperiksa*" tidak dimaknai "*permintaan Praperadilan gugur ketika*"

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Tmt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ Pemohon Praperadilan”.”;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara pokok atas nama Pemohon Praperadilan telah mulai sidang pertama, sedangkan pemeriksaan Praperadilan belum selesai, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XIII/2015, terhadap permohonan Praperadilan atas nama Pemohon Vikram Duengo haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmat Sadie, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 9/Pi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)